



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

NOMOR : 2

TAHUN : 2001

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD
NOMOR: 6 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENUMPANG KAPAL LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD

- Menimbang :
- a. bahwa Angkutan Laut bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan sarana yang paling dominan dalam mendukung kegiatan Pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kersayarakatan baik antar Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud maupun Daerah lainnya;
 - b. bahwa pemanfaatan Jasa Angkutan Laut oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah adalah merupakan obyek retribusi bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Penumpang Kapal Laut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENUMPANG KAPAL LAUT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud.
2. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah;

5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan air terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Kapal penumpang adalah kapal yang laik laut memenuhi persyaratan untuk mengangkut penumpang yang dilengkapi dengan sertifikat keselamatan dan / atau dispensasi penumpang.
8. Penumpang adalah semua orang yang ada diatas kapal kecuali awak kapal.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disahkan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Penumpang Kapal Laut adalah jasa pelayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelabuhan lainnya yang turut memperlancar arus penumpang.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk membayar retribusi.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah Yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu inembuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi ini dinamakan Retribusi Pelayanan Penumpang Kapal Laut yang Dipungut pada kegiatan penjualan tiket penumpang kapal laut di pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud.
- (2) Obyek Retribusi adalah penumpang kapal laut.
- (3) Subyek Retribusi adalah Pemilik Kapal Laut dan atau orang perorangan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

- (1) Retribusi Pelayanan Penumpang Kapal Laut digolongkan sebagai retribusi jasa umum;
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah volume atau jumlah penggunaan fasilitas penunjang yang dinikmati oleh penumpang kapal laut

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM RANGKA
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta, aspek keadilan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Penumpang Kapal Laut ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- setiap orang.
- (2) Pengecualian pengenaan Retribusi ini adalah penumpang dalam Daerah yang Menggunakan :
 - Perahu Motor tempel penangkap ikan
 - Perahu Motor tempel pengangkut barang penumpang
 - Perahu Sema-sema (Londe dan Pelang)

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI,
BENTUK, ISI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Penumpang Kapal laut dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;

- (2) Masa retribusi adalah jangka I (satu) kali pelayanan;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau doumen lainnya yang dipersamakan;
- (4) bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah:

Pasal 7

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pernbayaran retribusi harus dilunasi sekaligus melalui pernbantu bendaharawan khusus penerima pada unit keria yang bersangkutan dan langsung disetor ke kas daerah;
- (2) Retribusi disetor secara bruto ke kas daerah, atau tempat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 x 24jam.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain Pejabat penyidik Umum Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pernerintah Daerah diberi wewenang khusus sbagai pcnyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengegedahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Saligihe dan Talaud.

Disahkan : di Tahuna
Tanggal : 25 Oktober 2001

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD

TM + CAP

ARIES JOPPIE THENO MAKAMINAN

Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal, 25 oktober 2001
SEKRETARIS DAERAH.

TTD + CAP

BERNARD TILAAAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD
TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI B